



PUTUSAN

Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Alias DUAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Rakyat;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 23 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION ALS DUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION ALS DUAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi.Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 1 Pebruari 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Memberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 22 Pebruari 2024 terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Duan;
2. Memutus perkara ini sebagaimana tersebut tetap sesuai dengan surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dimuka persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : Pdm-334/RP.RAP/11/2023 tanggal 1 Nopember 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di saat Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan bertemu dengan Sdr.Dedi (DPO), Sdr.Amat (DPO), Sdr.Samsul (DPO) di kebun sawit dekat lapangan bola kaki di Dusun I Desa Sei Rakyat Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu, terdakwa mengatakan kepada Sdr.Dedi (DPO), Sdr.Amat (DPO), Sdr.Samsul (DPO) "AYOK BELANJA YOK" (Belanja adalah membeli Narkotika Jenis Sabu), kemudian Sdr.Dedi (DPO), Sdr.Amat (DPO),

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Samsul (DPO) menjawab "AYOK" dan Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan mengatakan "SINILAH UANG KAMU SERATUS-SERATUS BIAR KITA BELIK HARGA EMPAT RATUS DI LABUHAN BILIK, BIAR AKU AJA YANG BELIK" selanjutnya Sdr.Dedi (DPO), Sdr.Amat (DPO), Sdr.Samsul (DPO) memberikan uang kepada terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan, lalu terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan pergi kerumah Sdr.Modon yang berada di Kel.Labuhan Bilik Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu dengan menggunakan 1 unit Sepeda Motor GL Warna Hitam tanpa nomor Polisi milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan sedang menuju rumah Sdr.Modon, terdakwa dipanggil oleh Sdr.Bakul (DPO) didepan rumah Sdr.Bakul (DPO) yang berada di Kel.Labuhan Bilik Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu dan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan singgah kerumah Sdr.Bakul (DPO) dan melihat Sdr.Bakul (DPO) bersama dengan kedua temannya yang tidak diketahui oleh Terdakwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan mengatakan "BANG ADA PUNYA SI MODON DISITU" kepada Sdr.Bakul (DPO) lalu Sdr.Bakul (DPO) menjawab "GAK ADA, KALAU MAU NGAMBIL BARANG ITU SAMA KAWANKU INI AJA, ORANG INI PUN MAU NGAMBIL SETENGAH NANTI, NANTI SETENGAH SAMA KAMU" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) kepada Mr.X (DPO) yang merupakan teman Sdr.Bakul (DPO). Kemudian, Sdr.Bakul (DPO) dan Mr.X (DPO) pergi meninggalkan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan dan sekitar Pukul 11.00 Wib Sdr.Bakul (DPO) dan Mr.X (DPO) memberikan 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan, lalu terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan pergi meninggalkan Sdr.Bakul (DPO) dan Mr.X (DPO). Kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan singgah membeli aqua di kedai Kel.Labuhan Bilik Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu dan terdakwa melihat ada selembur potongan kertas kemudian terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan membalutkan1 bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabbu tersebut kedalam potongan kertas dan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan memegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan melanjutkan perjalanannya dan sekira Pukul 12.00 Wib pada saat terdakwa melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu, Saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fernando Sianipar yang merupakan petugas polisi Polres Labuhan Batu menyuruh terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan berhenti dan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan langsung membuang 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut ke tanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari posisi terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan yang berada di atas Sepeda Motor GL Warna Hitam tanpa nomor Polisi, karena melihat perbuatan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan membuang 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut ke tanah maka Saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar kemudian mengambil 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu adalah benar milik terdakwa, selanjutnya saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar membawa terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:364/09.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 15 Bulan September Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 5634/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.FARM.,APT yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti A milik terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar yang merupakan petugas polisi Polres Labuhan Batu mendapat Laporan Informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu ada orang yang membawa narkotika jenis sabu, oleh karena Laporan Informasi tersebut saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar berangkat ke Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu, kemudian setelah sampai di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kec.Panai Tengah Kab.Labuhan Batu, saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar melihat terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan sedang melintas menggunakan Sepeda Motor GL Warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar mengejar dan menyuruh terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan berhenti namun terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan langsung membuang 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu ke tanah dengan jarak kurang lebih 1 meter dari posisi terdakwa Muhammad Ridwan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution Als Duan, selanjutnya Saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar mengambil 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan mengakui bahwa 1 lembar potongan kertas warna putih yang didalamnya 1 bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa saksi Dullas P Samosir, Saksi Edu Sitorus dan Saksi Fernando Sianipar membawa terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Als Duan beserta barang bukti ke Kantor Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti No:364/09.10102/2023 dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 15 Bulan September Tahun 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Nomor Lab : 5634/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si, M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.FARM.,APT yang diketahui dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan,S.Si., M.Si dengan hasil kesimpulan : bahwa barang bukti A milik terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN NASUTION Als DUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fernando Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Edu Sitorus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan tidak termasuk dalam daftar pencarian orang dalam perkara lain ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Ridwan membawa narkoba jenis sabu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi akan melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
 - Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi kemudian saksi dan rekan saksi menyuruh laki-laki tersebut berhenti dan pada saat berhenti laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil membuang sebuah bungkusan dari tangan laki-laki tersebut kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Ridwan Nasution Als Duan yang kemudian disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakul (dpo), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Bakul (dpo) seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edu Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Fernando Sianipar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Ridwan membawa narkoba jenis sabu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi akan melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang melintas mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi kemudian saksi dan rekan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyuruh laki-laki tersebut berhenti dan pada saat berhenti laki-laki tersebut berusaha melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus dari tangan laki-laki tersebut kemudian saksi dan rekan saksi berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Muhammad Ridwan Nasution Als Duan yang kemudian disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Bakul (dpo), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari Bakul (dpo) seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) bertemu di kebun sawit dekat lapangan bola kaki di Dusun I Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) secara patungan mengumpulkan uang untuk membeli narkotika selanjutnya pada pukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bakul (dpo) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 12.00 wib saat Terdakwa melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh beberapa laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dan karena takut Terdakwa langsung lari sambil membuang bungkus berisi narkoba jenis sabu kemudian anggota kepolisian tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Bakul (dpo), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Kabul (dpo) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pergunkan bersama Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto.
- 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 364/09.10102/2023 tertanggal 15 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5634/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., APT melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Muhammad Ridwan Nasution Alias Duan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus (Anggota Kepolisian) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu karena melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Ridwan membawa narkotika jenis sabu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi akan melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) bertemu di kebun sawit dekat lapangan bola kaki di Dusun I Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) secara patungan mengumpulkan uang untuk membeli narkotika selanjutnya pada pukul 11.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bakul (dpo)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 12.00 wib saat Terdakwa melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus dan karena takut Terdakwa langsung lari sambil membuang bungkus berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Bakul (dpo), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Modon (dpo) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa penggunaan bersama Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi memiliki 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Muhammad Ridwan Nasution Alias Duan** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 364/09.10102/2023 tertanggal 15 September 2023, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5634/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari Kabul (dpo) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Ridwan membawa narkotika jenis sabu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi akan melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) bertemu di kebun sawit dekat lapangan bola kaki di Dusun I Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Terdakwa, Dedi (dpo), Amat (dpo) dan Samsul (Dpo) secara patungan mengumpulkan uang untuk membeli narkotika selanjutnya pada pukul 11.00 wib Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bakul (dpo) seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada pukul 12.00 wib saat Terdakwa melintas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus dan karena takut Terdakwa langsung lari sambil membuang bungkus berisi narkoba jenis sabu kemudian Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Bakul (dpo), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 364/09.10102/2023 tertanggal 15 September 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5634/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dan pada saat penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 023 (nol koma

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga) gram netto pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa penangkapan Terdakwa terjadi saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Sei Nahodaris Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus dan karena takut Terdakwa langsung lari sambil membuang bungkusan berisi narkotika jenis sabu kemudian Saksi Fernando Sianipar dan Edu Sitorus tersebut berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto, 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang terjadi transaksi jual beli narkotika dan bukan merupakan target operasi tetapi merupakan informasi masyarakat sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaana alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto dan 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih adalah merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi adalah alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan berhubungan dengan narkotika dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ridwan Nasution Alias Duan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 023 (nol koma dua puluh tiga) gram netto.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas warna putih.Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL warna hitam tanpa Nomor Polisi.Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 926/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.